



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Arif Rahman;
  2. Tempat Lahir : Tangga;
  3. Umur / Tgl.Lahir : 24 Tahun/ 11 Mei 1997;
  4. Jenis Kelamin : Laki- laki
  5. Kebangsaan/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT.004/RW.002, Desa Tangga,  
Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Rahman, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rahman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru mudan dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521, Dikembalikan kepada anak korban Anisa Purnamasari Dewi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIF RAHMAN** bersama-sama dengan MUHAMMAD ABDULLAH Alias REGON (belum tertangkap) dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Pelita Sekitar Arena Pacuan Kuda Kelurahan Sambina'e Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada oleh dua orang atau lebih,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Awalnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ABDULLAH Alias REGON bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor datang ke Kota Bima dengan posisi saudara MUHAMMAD ABDULLAH, alias REGON mengendarai sepeda motor dan terdakwa digoncengnya dengan tujuan akan melakukan pencurian dan pada saat hendak pulang ke kampung di sekitar pertigaan Pom bensin Amahami saudara MUHAMMAD ABDULLAH, alias REGON melihat anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI berboncengan dengan anak korban NUR JAKIA LATIFA dari arah selatan belok ke arah timur di pertigaan Pom Bensin dengan posisi 1 (Satu) buah Hand Phone merek Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan nomor Imei 1 :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354354550973526 / 01 dan Imei 2 : 355977180973521 / 01 di simpan di saku bagian depan sepeda motornya, melihat hal tersebut terdakwa bersama saudara MUHAMMAD ABDULLAH, alias REGON mengikuti anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah belakang, kemudian pada saat di tempat sepi yaitu di sekitar arena pacuan Kuda saudara MUHAMMAD ABDULLAH, alias REGON mengendarai sepeda motor mendekati anak korban anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah kiri sepeda motor anak korban anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dan pada saat posisi di samping sepeda motor anak korban anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI, terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hand Phone merek Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 354354550973526 / 01 dan Imei 2 : 355977180973521 / 01 milik anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI yang disimpan di kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambilnya kemudian saudara MUHAMMAD ABDULLAH, alias REGON langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang meninggalkan anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI.

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon (belum tertangkap) tidak pernah meminta ijin saksi anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI untuk mengambil 1 (Satu) buah Hand Phone merek Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 354354550973526 / 01 dan Imei 2 : 355977180973521 / 01.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan MUHAMMAD ABDULLAH, alias REGON (belum tertangkap), saksi anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

***PerbuatanTerdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Anak Saksi Anisa Purnamasari Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita, sekitar Arena Pacuan Kuda, Kelurahan Sambina'e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521 milik anak saksi;

- Bahwa awalnya anak saksi bersama anak saksi Nur Jakia Latifa sedang berboncengan sepeda motor dan melewati jalan Pelita sekitar arena pacuan kuda,

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, kemudian pada saat berkendara datang terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai anak saksi Nur Jakia Latifa dengan anak saksi dari sebelah kiri lalu mengambil handphone milik anak saksi yang disimpan di laci depan sepeda motor, setelah mengambil handphone tersebut lalu terdakwa bersama temannya lari kencang meninggalkan anak saksi dengan anak saksi Nur Jakia Latifa sehingga tidak dikejar;

- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi bersama dengan anak saksi Nur Jakia Latifa melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon (belum tertangkap), anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut dari anak saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Saksi Nur Jakia Latifa**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita, sekitar Arena Pacuan Kuda, Kelurahan Sambina'e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521 milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi;
- Bahwa awalnya anak saksi bersama dengan anak saksi Anisa Purnamasari Dewi sedang berboncengan sepeda motor dan melewati jalan Pelita sekitar arena pacuan kuda, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, kemudian pada saat berkendara datang terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor yang dikendarai anak saksi dan anak saksi Anisa Purnamasari Dewi dari sebelah kiri lalu mengambil handphone milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi yang disimpan di laci depan sepeda motor, setelah mengambil handphone tersebut lalu terdakwa bersama temannya lari kencang meninggalkan anak saksi Anisa Purnamasari Dewi dengan saksi sehingga tidak dikejar;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi Anisa Purnamasari Dewi bersama dengan anak saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon (belum tertangkap), anak saksi Anisa Purnamasari Dewi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut dari anak saksi Anisa Purnamasari Dewi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita, sekitar Arena Pacuan Kuda, Kelurahan Sambina'e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521 milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor datang ke Kota Bima dengan posisi Muhammad Abdullah alias Regon mengendarai sepeda motor dan terdakwa digoncengnya dengan tujuan akan melakukan pencurian dan pada saat hendak pulang ke kampung di sekitar pertigaan Pom bensin Amahami Muhammad Abdullah alias Regon melihat anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI berboncengan dengan anak saksi NUR JAKIA LATIFA dari arah selatan belok ke arah timur di pertigaan Pom Bensin dengan posisi 1 (Satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda di simpan di saku bagian depan sepeda motornya, melihat hal tersebut terdakwa bersama saudara Muhammad Abdullah alias Regon mengikuti anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah belakang, kemudian pada saat di tempat sepi yaitu di sekitar arena pacuan Kuda Muhammad Abdullah alias Regon mengendarai sepeda motor mendekati anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah kiri sepeda motor anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dan pada saat posisi di samping sepeda motor anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI , terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda milik anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI yang disimpan di kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambilnya kemudian saudara Muhammad Abdullah alias Regon langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang meninggalkan anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dan anak saksi Nur Jakia Latifa.
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon (belum tertangkap) tidak pernah meminta ijin anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tipe A22 milik anak korban Anisa Purnamasari Dewi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita, sekitar Arena Pacuan Kuda, Kelurahan Sambina'e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521 milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor datang ke Kota Bima dengan posisi Muhammad Abdullah alias Regon mengendarai sepeda motor dan terdakwa digoncengnya dengan tujuan akan melakukan pencurian dan pada saat hendak pulang ke kampung di sekitar pertigaan Pom bensin Amahami Muhammad Abdullah alias Regon melihat anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI berboncengan dengan anak saksi NUR JAKIA LATIFA dari arah selatan belok ke arah timur di pertigaan Pom Bensin dengan posisi 1 (Satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda di simpan di saku bagian depan sepeda motornya, melihat hal tersebut terdakwa bersama saudara Muhammad Abdullah alias Regon mengikuti anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah belakang, kemudian pada saat di tempat sepi yaitu di sekitar arena pacuan Kuda Muhammad Abdullah alias Regon mengendarai sepeda motor mendekati anak korban anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah kiri sepeda motor anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dan pada saat posisi di samping sepeda motor anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI , terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda milik anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI yang disimpan di kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambilnya kemudian saudara Muhammad Abdullah alias Regon langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang meninggalkan anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dan anak saksi Nur Jakia Latifa.
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon (belum tertangkap) tidak pernah meminta ijin anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Tipe A22 milik anak korban Anisa Purnamasari Dewi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon, anak korban Anisa Purnamasari Dewi mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Arif Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Arif Rahman dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Arif Rahman sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah terdakwa Arif Rahman yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang (ic. ternak) dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pelita, sekitar Arena Pacuan Kuda, Kelurahan Sambina'e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521 milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi, dimana awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor datang ke Kota Bima dengan posisi Muhammad Abdullah alias Regon mengendarai sepeda motor dan terdakwa digoncengnya dengan tujuan akan melakukan pencurian dan pada saat hendak pulang ke kampung di sekitar pertigaan Pom bensin Amahami Muhammad Abdullah alias Regon melihat anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI berboncengan dengan anak saksi NUR JAKIA LATIFA dari arah selatan belok ke arah timur di pertigaan Pom Bensin dengan posisi 1 (Satu) buah Hand Phone merek Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda di simpan di saku bagian depan sepeda motornya, melihat hal tersebut terdakwa bersama saudara Muhammad Abdullah alias Regon mengikuti anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah belakang, kemudian pada saat di tempat sepi yaitu di sekitar arena pacuan Kuda Muhammad Abdullah alias Regon mengendarai sepeda motor mendekati anak korban anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dari arah kiri sepeda motor anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dan pada saat posisi di samping sepeda motor anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI , terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Hand Phone merek Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru muda milik anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI yang disimpan di kantong sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambilnya kemudian saudara Muhammad Abdullah alias Regon langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang meninggalkan anak korban ANISA PURNAMASARI DEWI dan anak saksi Nur Jakia Latifa.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Muhammad Abdullah alias Regon, anak korban Anisa Purnamasari Dewi mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa bersama temannya Muhammad Abdullah alias Regon telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi Anisa Purnamasari Dewi mengalami kerugian materil, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa bersama Muhammad Abdullah alias Regon menguasai handphone tersebut telah dilakukan tanpa ijin dari anak saksi Anisa Purnamasari Dewi atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersmaa Muhammad Abdullah alias Regon yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas handphone dari sepeda motor anak saksi Anisa Purnamasari Dewi kepada Terdakwa bersama temannya Muhammad Abdullah alias Regon, perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari anak saksi Anisa Purnamasari Dewi, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu anak saksi Anisa Purnamasari Dewi kepada terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini anak saksi Anisa Purnamasari Dewi, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui cara Terdakwa bersama Muhammad Abdullah alias Regon saat mengambil handphone milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi dengan cara terdakwa bersama Muhammad Abdullah alias Regon mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa mengambil handphone milik anak saksi Anisa Purnamasari Dewi dari laci sepeda motor, sedangkan Muhammad Abdullah alias Regon yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon memiliki peranan yang berbeda-beda, yang mana dengan berbedanya peran yang dilakukan Terdakwa dan Muhammad Abdullah alias Regon, sehingga telah terjadi suatu rangkaian kerjasama yang saling bertautan erat antara tugas masing-masing hingga niat mengambil barang tersebut dapat tercapai, maka berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru mudan dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521, dimana berdasarkan fakta hukum merupakan milik anak korban Anisa Purnamasari Dewi, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada anak korban Anisa Purnamasari Dewi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arif Rahman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi Tipe A22 warna biru mudan dengan Nomor Imei: 1:354354550973526/01 dan Imei 2: 355977180973521;Dikembalikan kepada anak korban Anisa Purnamasari Dewi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH, dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrurrahman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Horas El Cairo Purba, SH, MH.  
MH.

Ruslan Hendra Irawan, SH,

2. Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Wahyu.